



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bima , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Bima , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 15 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kua Kecamatan Bathin III Kabuapten Muara Bungo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/II/2009 tanggal 27 Mei 2009 tertanggal 27 Januari 2009 bertepatan dengan 28 Muharam 1430 H (P1);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama di rumah kontrakan bersama yang berkedudukan di Kecamatan Muara Bungo selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang berkedudukan di dusun Parawanga Rt.008 Rw.002 Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima NTB sampai dengan sekarang;
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah serta tidak rukun lagi, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
4. Bahwa yang menjadi factor terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ini adalah karena tingkah laku Termohon yang tidak mau dan atau menolak dinasehati oleh Pemohon sebagai suami sah tentang kewajibannya sebagai istri yaitu menghormati dan mencintai suami, mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga sehingga sebagai akumulasi akibat dari seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus ini Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

5. Bahwa telah menasehati dan atau menghimbau Termohon untuk memperbaiki dirinya namun oleh Termohon tidak pernah tidak pernah menghargai dan atau menghiraukan himbauan Pemohon sebagai suami yang sah tersebut, Termohon juga seringkali meminta untuk segera diceraikan oleh Pemohon dengan alasan tidak betah dan ingin secepatnya kembali kepada orang tua Termohon ;
6. Bahwa bilamana merujuk pada ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka adalah sangat bertentangan dengan fakta yang ada, dan oleh karenanya perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan a quo;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 11 Januari 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5206051004821003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 10 Nopember 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/II/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .Kua Kecamatan Bathin III Kabuapten Muara Bungo, Kabupaten/Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima. Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Bima dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bima. Saksi menerangkan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Termohon cemburu dan selingkuh;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya),
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabuapten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin III Kabuapten Muara Bungo, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	272.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
			<hr/>
Jumlah		Rp.	363.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)